



Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri

(Studi Putusan Nomor 2366/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Kemala Dewi Sembiring Brahmana¹, Joharsah², Harmuzan³

Universitas Alwashliyah, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: kemalasebiring@gmail.com, joharsyah73@gmail.com,
muzanhar@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

Cases of domestic violence in Indonesia remain at an alarming level, particularly when committed by husbands against their wives, despite the existence of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. This study aims to analyze the forms and types of domestic violence committed by husbands against their wives, the application of criminal sanctions based on court decisions, and the obstacles in law enforcement as well as the legal protection provided to victims. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach through the analysis of Decision Number 2366/Pid.Sus/2023/PN Medan. Legal materials were collected through a literature study consisting of legislation, court decisions, legal literature, and academic journals. The results show that the defendant's actions constitute physical domestic violence within the scope of household relations, which qualifies as a common offense that can be prosecuted without a complaint from the victim. The court imposed a prison sentence of seven months based on Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004. Although the decision is legally valid, it has not fully reflected substantive justice for the victim. Obstacles to law enforcement were found in juridical aspects, such as the absence of clear sentencing guidelines, and non-juridical aspects including social pressure and patriarchal culture. Therefore, consistency in the application of domestic violence law and the strengthening of victim protection mechanisms are necessary.

Keywords: Domestic violence, criminal sanctions, victim protection, court decision.

ABSTRAK

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, khususnya ketika pelaku adalah suami terhadap istri, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk serta jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, penerapan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan, serta hambatan dalam penegakan hukum dan mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi Putusan Nomor 2366/Pid.Sus/2023/PN Medan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah

tangga yang termasuk delik biasa sehingga dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari korban. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT. Putusan tersebut sah secara hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi korban. Hambatan penegakan hukum ditemukan pada aspek yuridis dan non-yuridis, sehingga diperlukan penguatan pedoman pemidanaan dan perlindungan korban.

Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana, perlindungan korban, putusan pengadilan.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan hukum dan sosial yang masih kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia (Muladi, & Arief, 2020). Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri menempati posisi tertinggi dalam kategori kekerasan berbasis gender, menunjukkan bahwa relasi domestik yang seharusnya dilandasi perlindungan dan kasih sayang justru kerap menjadi ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan kerangka hukum yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan sebagai korban.

Fenomena KDRT juga merupakan isu global. Data *UN Women* menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh pasangan (UN Women., 2023). Di tingkat nasional, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat adanya peningkatan laporan KDRT terhadap perempuan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan mayoritas pelaku adalah suami. Namun demikian, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil karena masih tingginya tingkat underreporting akibat stigma sosial dan ancaman terhadap korban, sebagaimana juga dicatat oleh Komnas Perempuan (Komnas Perempuan., 2023).

Secara normatif, Undang-Undang PKDRT mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT menetapkan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah bagi pelaku kekerasan fisik (Indonesia, 2004). Namun dalam praktik peradilan, putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku KDRT sering kali lebih ringan dari ancaman maksimal yang ditentukan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pemidanaan dan efektivitas sanksi sebagai upaya pencegahan (Marlina., 2022).

Putusan Nomor 2366/Pid.Sus/2023/PN Medan menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan kompleksitas pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri (Pengadilan Negeri Medan., 2023). Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah namun dijatuhi pidana yang relatif ringan. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai logika pertimbangan yuridis hakim serta sejauh mana putusan tersebut mampu mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi korban.

Selain itu, perkara KDRT juga menghadapi tantangan pembuktian karena sering kali hanya bergantung pada keterangan korban, sementara sistem peradilan belum sepenuhnya sensitif terhadap kondisi psikologis korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2366/Pid.Sus/2023/PN Medan, guna menilai sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban KDRT.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat analitis dan menggunakan pendekatan kepustakaan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Soedarto., 2021). Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta ketentuan terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2366/Pid.Sus/2023/PN Mdn sebagai studi kasus utama untuk menilai penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku ajar, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas teori pemidanaan, perlindungan korban, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya untuk menjaga ketepatan dan validitas data. Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif dan analitis, dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum yang relevan, kemudian dibandingkan dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan serta merumuskan rekomendasi normatif terkait penerapan sanksi pidana dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 2366/Pid.Sus/2023/PN Medan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Perkara ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa

R.S. yang pada bulan Juni 2023 melakukan pemukulan terhadap istrinya M.S. di kediaman mereka di Kota Medan. Kekerasan tersebut mengakibatkan luka fisik berupa memar pada dahi, pembengkakan pada hidung dan rahang kiri, serta patah tulang hidung sebagaimana dibuktikan melalui visum et repertum (Pengadilan Negeri Medan., 2023).

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan menuntut pidana penjara selama sepuluh bulan. Namun, majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan. Perbedaan antara tuntutan dan putusan ini menjadi temuan penting dalam penelitian, karena menunjukkan adanya pertimbangan khusus hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.

Berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan terdiri dari keterangan saksi korban, keterangan saksi lain yang melihat kondisi korban setelah kejadian, pengakuan terdakwa, serta alat bukti surat berupa visum et repertum dari Rumah Sakit Rumkital Dr. Komang Makes. Rangkaian alat bukti tersebut memenuhi ketentuan pembuktian Pasal 183 KUHAP, sehingga majelis hakim menyatakan seluruh unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT telah terpenuhi.

Bentuk kekerasan yang terbukti dalam perkara ini adalah kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Indonesia, 2004). Kekerasan tersebut dilakukan secara langsung melalui pemukulan dengan tangan kosong yang mengakibatkan luka nyata pada tubuh korban. Berdasarkan bukti medis dan keterangan saksi, tidak ditemukan adanya bentuk kekerasan lain seperti kekerasan psikis, seksual, atau penelantaran, sehingga fokus perkara berada pada kekerasan fisik sebagai tindak pidana publik.

Jenis tindak pidana dalam perkara ini termasuk delik biasa, delik formil, tindak pidana khusus (*lex specialis*), serta kejahatan terhadap tubuh. Penerapan Undang-Undang PKDRT sebagai dasar pemidanaan menunjukkan penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali*, karena meskipun perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan menurut KUHP, hubungan hukum antara pelaku dan korban sebagai suami istri menjadikan Undang-Undang PKDRT lebih tepat diterapkan (Jamaa, 2022).

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT, Pasal 183 KUHAP, serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Indonesia, 2009). Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis, seperti adanya perdamaian antara terdakwa dan korban serta kondisi luka korban yang tidak termasuk kategori luka berat. Pertimbangan ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dan individualisasi pemidanaan (Muladi, & Arief, 2020).

Namun demikian, pidana penjara selama tujuh bulan dinilai relatif ringan jika dibandingkan dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Dari perspektif tujuan pemidanaan, putusan ini telah memenuhi aspek kepastian hukum karena menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, tetapi masih menimbulkan perdebatan terkait keadilan substantif dan efek jera (Marlina., 2022).

Tidak diterapkannya pidana tambahan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 50 Undang-Undang PKDRT juga menunjukkan bahwa perlindungan korban belum sepenuhnya optimal.

Efektivitas penegakan hukum dalam perkara ini masih menghadapi sejumlah hambatan, baik yuridis maupun non-yuridis (Mahendra, 2024). Hambatan yuridis meliputi kesulitan pembuktian dan ketiadaan pedoman pemidanaan khusus untuk kasus KDRT, yang menyebabkan disparitas putusan. Sementara itu, hambatan non-yuridis mencakup budaya patriarki, stigma sosial terhadap korban, ketergantungan ekonomi, serta keterbatasan fasilitas perlindungan korban (Mariati & Syahriana, 2024). Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap KDRT tidak cukup hanya mengandalkan perangkat normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan perlindungan korban yang lebih komprehensif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan yuridis normatif terhadap Putusan Nomor 2366/Pid.Sus/2023/PN Medan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti merupakan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pembuktian tindak pidana tersebut didasarkan pada keterangan saksi, visum et repertum, serta pengakuan terdakwa yang menunjukkan adanya pemukulan yang menimbulkan luka pada korban.

Penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara selama tujuh bulan telah memenuhi unsur delik yang didakwakan, namun vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa dan ancaman maksimal undang-undang. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait pencapaian tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera dan perlindungan yang optimal bagi korban. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus KDRT masih menghadapi berbagai hambatan, baik yuridis maupun non-yuridis, seperti kesulitan pembuktian, ketiadaan pedoman pemidanaan yang tegas, budaya patriarki, stigma sosial, ketergantungan ekonomi korban, serta keterbatasan fasilitas perlindungan. Oleh karena itu, meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih perlu diperkuat agar perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat terwujud secara lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Jamaa, L. (2022). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1), 85-102.
- Mahendra, A. (2024). *Juridical Analysis of Barriers to Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence*. *Journal of Law and Gender Studies*, 6(1), 33-49.
- Mariati & Syahriana. (2024). *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga; Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 55-72.
- Marlina. (2022). Sentencing in Domestic Violence Cases: Between Justice and Utility. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 201-218.

- Muladi, & Arief, B. N. (2020). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soedarto. (2021). *Hukum Pidana dan Perlindungan Korban*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Indonesia. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan: Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: komnas perempuan
- UN Women. (2023). *Progress of the world's women: Families in a changing world*. New York: United Nations.
- Pengadilan Negeri Medan. (2023) *Putusan No. 2366/Pid.Sus/2023/PN Medan*. (2023).